



P U T U S A N

NOMOR : 391/PID/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Firdaus Ahmad Bawazier**
Tempat Lahir : **Surabaya**
Umur/Tanggal Lahir : **58 tahun / 25 Agsutsu 1961 .**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jl.Wedana Dalam No.12A Rt.008/001**

Kelurahan. Beli Mester Kecamatan

Jatinegara Jakarta Timur ;

Ag a m a : **I s l a m**
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga**
Pendidikan :

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik Polda Metro Jaya No.Sp-Han/X/2019/Direskrimum tanggal 20 Oktober 2019 terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2019 s/d tanggal 08 November 2019 di Rutan Polda Metro Jaya ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No.B-9288/M.14/Eku.1/11/2019 tanggal 5 November 2019 terhitung sejak tanggal 09 November 2019 s/d tanggal 18 Desember 2019 di tahan Rutan Polda Metro Jaya ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.1158/Pen.Pid/2019/PN JKT Tim tanggal 06 Desember 2019 terhitung sejak tanggal 19 Desember 2019 s/d tanggal 17 Januari 2019 di Rutan Polda Metro Jaya ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.48/Pen.Pid/2020/PN JKT Tim tanggal 13 Januari 2020 terhitung sejak tanggal 18 Januari 2020 s/d tanggal 16 Februari 2020 di Rutan Polda Metro Jaya
5. Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 ditahan di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur ;
6. Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No. 391/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal **26 Februari 2020** sampai dengan tanggal **26 Maret 2020** di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak tanggal **27 Maret 2020** sampai dengan tanggal **25 Mei 2020** di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 26 Mei 2020 s/d tanggal 24 Juni 2020 di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur
9. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d tanggal 24 Juli 2020 di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **1. Drs. Abdulah Al Katiri, S.H., 2. Ir. Burhanudin., S.H., 3. Ikhsan Setiawan, S.H, 4. Muhamad Fahri, S.H, 5. Soraya S.M., S.H 6. M.Ridwan Drachman, S.H**, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI)**, beralamat di Menara Dakwah Islam Indonesia Lt.2 Jalan Kramat Raya, Nomor 45, Jakarta 10450, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Maret 2020

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa FIRDAUS AHMAD BAWAZIER secara bersama-sama dengan SAMSUL HUDHA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih di tahun 2019 bertempat di RUMAH Terdakwa di Gang Pedati Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**

Hal. 2 dari 13 halaman Put. No. 391/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal ketika Samsul Huda berencana untuk membuat rusuh aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR pada bulan Oktober 2019 dengan ide untuk membuat bola karet dari ban bekas yang dilengkapi dengan butir mesiu agar dapat meledak apabila dilemparkan ke sasaran. Bahwa untuk mendukung rencana tersebut Samsul Huda menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan dana, selanjutnya Terdakwa bersedia membantu Samsul Huda dengan mengirim sejumlah uang dari rekening miliknya di Bank Central Asia nomor 3423064788 ke rekening milik Samsul Huda di BCA nomor 0306396611 dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 03 Oktober 2019 transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Oktober 2019 transfer sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Oktober 2019 transfer sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima
- Pada tanggal 17 Oktober 2019 transfer Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

----- Bahwa dengan menggunakan uang pemberian dari Terdakwa dan beberapa pihak lain, Samsul Huda membeli ketapel sebanyak 22 (dua puluh dua) seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh rupiah) dari Rizky Ardiansyah dan untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bom molotov yang dibuat dari karet ban dan diikat karet gelang dan dilengkapi dengan plastik explosive BB. Bahwa 6 (enam) kotak plastik explosive BB dibeli Samsul Huda seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa sebelum menjalankan rencana tersebut, Terdakwa dan Samsul Huda terlebih dahulu ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2019.

----- Bahwa barang bukti yang disita dari Samsul Huda yang berupa 6 (enam) kantong plastik eksplosif BB adalah benar bahan peledak sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Lab: 5089/BHF/ 2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Jakaria Sembiring, S.Si Heriyandi, S. Si dan Indri Pispita, S.Si M.Si diketahui oleh Kabid Balmefor Ir. Ulung Kanjaya, M.Met dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Barang bukti kode Q1 dan Q3 masing-masing adalah Plastik Explosif BB Point Blank berwarna putih bersi serbuk warn coklat terdeteksi Pottasium (K), Klor (Cl), Oksigen (O), Red Fsofor (P), Sulfur (S), Nitrogen (N) dan

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No. 391/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsium (Ca) merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai campuran bahan peledak.

- b. Barang bukti kode Q2 adalah serbuk warna coklat terdeteksi Pottasium (K), Klor (Cl), Oksigen (O), Red Fosfor (P), Alumunium (Al) Kalsium (Ca), Silikon (Si), Krom (Cr), mangan (Mn), Besi (Fe) dan Zink (Zn) merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai campuran bahan peledak.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/ Drt/ Tahun 1951** jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa FIRDAUS AHMAD BAWAZIER secara bersama-sama dengan SAMSUL HUDA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih di tahun 2019 bertempat di RUMAH Terdakwa di Gang Pedati Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan permufakatan jahat membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diudga bahwa dieruntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

-----Berawal ketika Samsul Huda berencana untuk membuat rusuh aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR pada bulan Oktober 2019 dengan ide untuk membuat bola karet dari ban bekas yang dilengkapi dengan butir mesiu agar dapat meledak apabila dilemparkan ke sasaran. Bahwa untuk mendukung rencana tersebut Samsul Huda menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan dana, selanjutnya Terdakwa bersedia membantu Samsul Huda dengan mengirim sejumlah uang dari rekening miliknya di Bank Central Asia nomor 3423064788 ke rekening milik Samsul Huda di BCA nomor 0306396611 dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 03 Oktober 2019 trasnfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Oktober 2019 transfer sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 13 halaman Put. No. 391/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Oktober 2019 transfer sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima

- Pada tanggal 17 Oktober 2019 transfer Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

----- Bahwa dengan menggunakan uang pemberian dari Terdakwa dan beberapa pihak lain, Samsul Huda membeli ketapel sebanyak 22 (dua puluh dua) seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh rupiah) dari Rizky Ardiansyah dan untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bom molotov yang dibuat dari karet ban dan diikat karet gelang dan dilengkapi dengan plastik explosive BB. Bahwa 6 (enam) kotak plastik explosive BB dibeli Samsul Huda seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

----- Bahwa barang bukti yang disita dari Samsul Huda yang berupa 6 (enam) kantong plastik eksplosiv BB adalah benar bahan peledak sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Lab: 5089/BHF/ 2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Jakaria Sembiring, S.Si Heriyandi, S. Si dan Indri Pispita, S.Si M.Si diketahui oleh Kabid Balmefor Ir. Ulung Kanjaya, M.Met dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Barang bukti kode Q1 dan Q3 masing-masing adalah Plastik Explosiv BB Point Blank berwarna putih bersi serbuk warn coklat terddeteksi Pottasium (K), Klor (Cl), Oksigen (O), Red Fsofor (P), Sulfur (S), Nitrogen (N) dan Kalsium (Ca) merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai campuran bahan peledak.
- b. Barang bukti kode Q2 adalah serbuk warna coklat terdeteksi Pottasium (K), Klor (Cl), Oksigen (O), Red Fosfor (P), Alumunium (Al) Kalsium (Ca), Silikon (Si), Krom (Cr), mangan (Mn), Besi (Fe) dan Zink (Zn) merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai campuran bahan peledak.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ter KUHP

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa FIRDAUS AHMAD BAWAZIER secara bersama-sama dengan SAMSUL HUDHA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih di tahun 2019 bertempat di RUMAH Terdakwa di Gang Pedati Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No. 391/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diudga bahwa dieruntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika Samsul Huda berencana untuk membuat rusuh aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR pada bulan Oktober 2019 dengan ide untuk membuat bola karet dari ban bekas yang dilengkapi dengan butir mesiu agar dapat meledak apabila dilemparkan ke sasaran. Bahwa untuk mendukung rencana tersebut Samsul Huda menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan dana, selanjutnya Terdakwa bersedia membantu Samsul Huda dengan mengirim sejumlah uang dari rekening miliknya di Bank Central Asia nomor 3423064788 ke rekening milik Samsul Huda di BCA nomor 0306396611 dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 03 Oktober 2019 transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Oktober 2019 transfer sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Oktober 2019 transfer sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima
- Pada tanggal 17 Oktober 2019 transfer Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

----- Bahwa dengan menggunakan uang pemberian dari Terdakwa dan beberapa pihak lain, Samsul Huda membeli ketapel sebanyak 22 (dua puluh dua) seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh rupiah) dari Rizky Ardiansyah dan untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bom molotov yang dibuat dari karet ban dan diikat karet gelang dan dilengkapi dengan plastik explosive BB. Bahwa 6 (enam) kotak plastik explosive BB dibeli Samsul Huda seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). -

----- Bahwa barang bukti yang disita dari Samsul Huda yang berupa 6 (enam) kantong plastik eksplosiv BB adalah benar bahan peledak sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Lab: 5089/BHF/ 2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Jakaria Sembiring, S.Si Heriyandi , S. Si dan Indri Pispita, S.Si M.Si diketahui oleh Kabid Balmetfor Ir. Ulung Kanjaya, M.Met dengan kesimpulan sebagai berikut:----

Hal. 6 dari 13 halaman Put. No. 391/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang bukti kode Q1 dan Q3 masing-masing adalah Plastik Explosiv BB Point Blank berwarna putih bersi serbuk warn coklat terdeteksi Pottasium (K), Klor (Cl), Oksigen (O), Red Fosfor (P), Sulfur (S), Nitrogen (N) dan Kalsium (Ca) merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai campuran bahan peledak.
- d. Barang bukti kode Q2 adalah serbuk warna coklat terdeteksi Pottasium (K), Klor (Cl), Oksigen (O), Red Fosfor (P), Alumunium (Al) Kalsium (Ca), Silikon (Si), Krom (Cr), mangan (Mn), Besi (Fe) dan Zink (Zn) merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai campuran bahan peledak.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 bis ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, terhadap Terdakwa yang Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum melalui teleconference No. Reg. Perkara : PDM-030/ JAK.TMR /Eku.2/02/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS AHMAD BAWAZIER bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan membuat , menerima, berusaha memperoleh benda dari perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan atau kalau ada kesempatan akan diperuntukan untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan bagi nyawa orang atau menimbulkan bahaya bahaya umum bagi barang* sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ter KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) buah kayu gagang ketapel;
 - 1 (satu) buah golok;
 - 35 (tiga puluh lima) buah bom molotov yang terbuat dari karet ban diikat dengan karet gelang dan dipasang explosive BB;

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No. 391/Pid/2020/PT.DKI.



- 1 (satu) buah kantong plastik besar ban dalam bekas yang sudah dipotong panjang;
- 3 (tiga) kotak plastic explosive BB ukuran 6 mm;
- 4 (empat) buah gunting kecil;
- 25 (dua puluh lima) ketapel terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi;
- 37 (tiga puluh tujuh) kantong karet gelang warna kuning;
- 1 (satu) buah ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik kelereng;
- 2 (dua) buah botol Aqua berisikan bensin;
- 1 (satu) plastik butir peluru gotri warna perak/silver;
- 1 (satu) kantong sample bahan yang digunakan untuk perakitan bom molotov;
- 1 (satu) buah handphone Balckberry warna putih;
- 1 (satu) buah handphone ZTE ;
- 1 (satu) gulung karet pentil ketapel warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) handphone Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) handphone Galaxy Note 8 dengan imei 352014090828727 dan 352015090829724
- 1 (satu) handphone Galaxy Note 5 dengan imei 353605071154826
- 1 (satu) handphone Iphone X dengan imei 359405081133447
- 1 (satu) Ipad air

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)
3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 255/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim. tanggal 07 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS AHMAD BAWAZIER**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan Jahat untuk melakukan salah satu kejahatan membuat, menerima, berusaha memperoleh denda dari perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan untuk menimbulkan ledakan yang**

Hal. 8 dari 13 halaman Put. No. 391/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan bagi nyawa orang atau menimbulkan bahaya bahaya umum bagi barang” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) buah kayu gagang ketapel.
 - 1 (satu) buah golok.
 - 35 (tiga puluh lima) buah bom molotov yang terbuat dari karet ban diikat dengan karet gelang dan dipasang explosive BB.
 - 1 (satu) buah kantong plastik besar ban dalam bekas yang sudah dipotong panjang.
 - 3 (tiga) kotak plastix explosive BB ukuran 6 mm ;
 - 4 (empat) buah gunting kecil.
 - 25 (dua puluh lima) ketapel terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi.
 - 37 (tiga puluh tujuh) kantong karet gelang warna kuning.
 - 1 (satu) buah ransel warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - 1 (satu) kantong plastik kelereng.
 - 2 (dua) buah botol Aqua berisikan bensin.
 - 1 (satu) plastik butir peluru gotri warna perak/silver.
 - 1 (satu) kantong simple bahan yang digunakan untuk perakitan bom molotov.
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone ZTE.
 - 1 (satu) gulung karet pentil ketapel warna kuning.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih.
 - 1 (satu) handphone Xiaomi warna gold.
 - 1 (satu) handphone Galaxy Note 8 dengan imei 352014090828727 dan 352015090829724.
 - 1 (satu) handphone Galaxy Note 5 dengan imei 353605071154826.
 - 1 (satu) handphone Iphone X dengan imei 359405081133447.

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No. 391/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lped air.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 41/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim. tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat oleh Marten Teny Pieterz.,S.Sos.,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juli 2020, Jkasa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 255/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim. tanggal 02 Juli 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) berdasarkan Relaas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 255/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim pada tanggal 09 Juli 2020, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) berdasarkan Relaas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 255/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim pada tanggal 24 Agustus 2020, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 255/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Juli 2020 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan

Hal. 10 dari 13 halaman Put. No. 391/Pid/2020/PT.DKI.



pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 255/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim. serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 255/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, tanggal 02 Juli 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Permufakatan Jahat untuk melakukan salah satu kejahatan membuat, menerima, berusaha memperoleh denda dari perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan bagi nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang”*** Serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara ***selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ***“Permufakatan Jahat untuk melakukan salah satu kejahatan membuat, menerima, berusaha memperoleh denda dari perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan bagi nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang”***, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No. 391/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 255/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim. tanggal 02 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 255/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim. tanggal 02 Juli 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang RI no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 187 bis ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tanggal 02 Juli 2020 Nomor 255/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Kami GUNAWAN GUSMO.,S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua, JAMES BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum. dan IERSYAF,S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 391/Pid/2020/PT.DKI. tertanggal 03 September 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini

Hal. 12 dari 13 halaman Put. No. 391/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : ISRAEL SITUMEANG S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JAMES BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum

GUNAWAN GUSMO,S.H.,M.Hum.

IERSYAF, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, S.H.,M.H.,

Hal. 13 dari 13 halaman Put. No. 391/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)